

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan bahwa adanya konflik/pertentangan antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Jika pemegang saham dan manajemen memiliki tujuan yang sama maka pihak manajemen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh pemegang saham. Para pemegang saham berharap manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilai sekaligus memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Sedangkan para manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer itu sendiri. Dengan demikian, munculah konflik antara pemegang saham dengan manajer. Penyebab konflik antara pemegang saham dan pihak manajemen diantaranya adalah pembuatan keputusan dengan aktivitas pendanaan.¹

Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik modal maka akan memunculkan permasalahan antara kepentingan tersebut (*conflict of interest*). Sebagai agen, pihak manajemen seharusnya bertindak untuk memakmurkan pemilik modal, akan tetapi karena adanya risiko yang akan diterima oleh pihak

¹ Cahyani Nuwandari, "Determinasi Struktur Modal dalam Prespektif Pecking Order Theory dan Agency Theory" Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan, Vol.2 No.1, Mei 2013, hal 96.

manajemen maka dalam pengambilan keputusan pihak manajemen juga mempertimbangkan kepentingannya. Perbedaan kepentingan ini akan memunculkan masalah-masalah keagenan (*agency problem*).

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana pemegang saham (prinsipal) memerintahkan pihak manajemen (agen) untuk melaksanakan suatu jasa. Kontrak yang dibuat antara pemilik dan manajer diharapkan dapat meminimalkan konflik antara kedua kepentingan tersebut. Manajer diberikan insentif yang memadai agar bisa melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik. Disamping itu pengawasan terhadap manajer juga harus dilakukan agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan cara pengikat agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan terhadap keputusan yang diambil manajemen.²

Tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan diambil (*The chief revision role*). Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling Theory atau yang biasa disebut juga dengan teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973 yang menjelaskan bahwa teori sinyal merupakan suatu cara yang digunakan oleh bank untuk

² Cahyani Nuwandari ., hal.14

memberikan informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima atau investor. Menurut Brigham dan Houston teori sinyal menjelaskan tentang pendapat pihak manajemen terhadap perusahaan di masa depan, dimana dengan memberikan sinyal akan mempengaruhi respon calon investor terhadap perusahaan. sinyal tersebut berupa informasi berupa laporan keuangan yang menjelaskan tentang upaya manajemen dalam mewujudkan keinginan pemilik dan informasi tersebut dianggap sebagai indikator penting bagi investor dan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan informasi.³

Informasi yang telah disampaikan oleh perusahaan dan diterima oleh investor, akan diinterpretasikan dan dianalisis terlebih dahulu apakah informasi tersebut dianggap sebagai sinyal positif (berita baik) atau sinyal negatif (berita buruk). Jika informasi tersebut bernilai positif berarti investor akan merespon secara positif dan mampu membedakan antara perusahaan yang berkualitas dengan yang tidak, sehingga harga saham akan semakin tinggi dan nilai perusahaan meningkat. Namun, jika investor memberikan sinyal negatif menandakan bahwa keinginan investor untuk berinvestasi semakin menurun dimana akan mempengaruhi penurunan nilai perusahaan dan akan menyebabkan penurunan laba pada tahun berikutnya.⁴

³ Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Terjemahan*, Edisi 10 (Jakarta: Salemba Empat: 2011)

⁴ Jogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi, Edisi IV*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)

B. Pengertian

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga atau yang bisa disingkat dengan DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, baik secara individu maupun badan usaha.⁵ Ismail menyatakan bahwa dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, baik secara individu maupun badan usaha.⁶ Sedangkan Veithzal menyatakan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.⁷

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga atau yang disingkat dengan DPK merupakan dana yang dihimpun

⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: kencana, 2005) hal.45.

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi, Edisi pertama, Cetakan pertama*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hal.43.

⁷ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.413.

⁸ Oktaviani, Skripsi: "*Pengaruh DPK, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI terhadap Penyaluran Kredit Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2011*" (Jawa Tengah: Universitas Diponegoro, 2012), hal. 14-15

dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Jika semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun, maka peluang penyaluran pembiayaan kepada nasabah juga akan semakin besar, karena pembiayaan yang disalurkan bank semakin banyak maka bank akan memperoleh keuntungan dari laba yang didapatkan. Rumus yang digunakan dalam menghitung dana pihak ketiga adalah :

$$DPK = Giro + Tabungan + Deposito$$

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah menggunakan prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.⁹ Menurut M. Syafi'i Antonio, Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit.¹⁰ Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2014), hal.105

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.160.

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan merupakan penyaluran dana dari bank kepada nasabah. Dengan adanya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah maka bank akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil dari transaksi tersebut. Secara terperinci manfaat pembiayaan bagi perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan.
- b. Pembiayaan juga berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini bisa dilihat dari perolehan laba yang didapat oleh bank.
- c. Pemberiaan pembiayaan kepada nasabah secara tidak langsung akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
- d. Kegiatan pembiayaan dapat meningkatkan kemampuan pegawai untuk bisa memahami secara detail kegiatan usaha para nasabah.¹²

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Jadi semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah maka semakin banyak keuntungan yang didapat dari penyaluran

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹² Ismail, *Perbankan Syariah.*, hal.110

pembiayaan tersebut yang bisa meningkatkan laba pada bank. Rumus yang digunakan untuk menghitung pembiayaan adalah :

$$\text{Pembiayaan} = \text{Total Pembiayaan}$$

3. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing atau Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah yang kemudian nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.¹³ Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin besar NPF mengakibatkan menurunnya laba yang diperoleh oleh bank. Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF yaitu kredit bermasalah yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁴

Menurut Wahyudi dalam penelitian yang berjudul “Peran *Non Performing Finance* dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah” Risiko pembiayaan juga disebut dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengarah pada potensi kerugian yang dialami oleh bank ketika terjadi pembiayaan macet. Dimana debitur mengalami kondisi tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank, risiko ini juga mencakup dimana debitur tidak bisa menyerahkan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dari kegiatan pembiayaan. Selain risiko gagal bayar Bank Indonesia dalam PBI

¹³ Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), hal.205

¹⁴ Siti Asriyati, Skripsi: “ *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai Variabel Intervening*” (Jawa Tengah: IAIN Salatiga, 2017), hal.24

Nomor 13/23/PBI/2011 menggunakan istilah risiko pembiayaan bermasalah.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah atau NPF merupakan kegagalan debitur atau nasabah dalam membayar kembali pembiayaan yang telah disalurkan bank. Tingginya NPF menunjukkan bahwa bank dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jika NPF semakin meningkat maka laba perusahaan akan semakin menurun begitu juga sebaliknya. Otoritas Jasa Keuangan menginstruksi *Non Performing Financing* dalam surat edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Nilai NPF	Peringkat	Predikat
NPF < 2%	1	Sangat Sehat
2% ≤ NPF < 5%	2	Sehat
5% ≤ NPF < 8%	3	Cukup Sehat
8% ≤ NPF < 12%	4	Kurang Sehat
NPF ≥ 12%	5	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.9/24/DPbs tahun 2007¹⁶

¹⁵ Taufikur Rahman dan Dian Safitrie, “Peran Non Performing Finance dalam Hubungan Antara Dewam Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah” Jurnal BISNIS, Vol.01 No.01 Juni 2018, hal.151

¹⁶ www.bi.go.id, diakses pada 06 Juli 2021 jam 09.00 WIB

4. Laba Bersih

Laba bersih berasal dari kata laba. Dalam KBBI Laba berarti selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pembelian atau biaya produksi (keuntungan uang diperoleh dengan menjual barang lebih tinggi dari pada pembeliannya, dan sebagainya).¹⁷ Bagi pemilik saham atau investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis yang akan diterima melalui pembagian dividen. Laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu untuk memperkirakan kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat digunakan untuk memperkirakan prospek di masa depan.¹⁸

Hansen (2001:50) menyatakan bahwa laba bersih merupakan selisih positif laba usaha dengan beban diluar usaha. Laba bersih menggambarkan hasil usaha perusahaan bank itu dari kegiatan utama perusahaan maupun kegiatan diluar perusahaan.¹⁹ Sedangkan Kasmir (2011:303) menyatakan bahwa laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam satu periode tertentu termasuk pajak.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Laba bersih merupakan kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ Ghozali, *Lembaga-lembaga keuangan umat kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.87

¹⁹ Hansen, *Manajemen Biaya, Buku II*, Terjemahan Benyamin Molan (Jakarta: Selemba Empat, 2001), hal. 45

periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.

Dalam bahasa arab keuntungan atau laba disebut dengan *al-rihb* yang diartikan dengan penambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. Dalam istilah lain laba atau keuntungan dikenal juga dengan istilah *al-nama'*, *al-ghallah*, dan *al-faidah*. Kata ribh sendiri hanya terdapat kali dalam Al-Quran yakni saat Allah mengecam tindakan orang-orang munafik dalam surah al-baqarah (2) ayat 16:²⁰

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتِ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا
كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 16 dapat disimpulkan bahwa Allah menggambarkan sifat orang munafik seperti orang yang menukarkan hidayah dengan kesesatan. Dalam tafsirnya at Thabari menjelaskan makna Syira' yaitu mengambil suatu barang (membeli) dan menukarkannya dengan harga, maka hanya orang munafik yang seperti itu yang membeli kekufuran dengan iman mereka sebagai harganya. Orang-orang munafik yang membeli kekafiran dengan iman mereka tidak akan mendapatkan apa-apa (keuntungan) melainkan kerugian, karena bagi seorang pedagang, laba didapat apabila barang/harga yang mereka tukarkan lebih baik dari

²⁰ QS. Al-Baqarah (2): 16, Artinya: Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk.

sebelumnya atau lebih bernilai.²¹ Rumus yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan laba adalah:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Tahun Berjalan} - \text{Pajak Tahun Berjalan}$$

C. Macam-Macam Dana Pihak Ketiga

1. Simpanan Giro (*Demand-Deposit*)

Secara umum giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan.²² Simpanan giro yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang diterapkan, misalnya pada jam kantor kas buka, keabsahan dan kesempurnaan cek serta jika saldonya masih tersedia.²³

Menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.²⁴

Dari pengertian diatas terdapat dua unsur yang terkandung dalam giro, yaitu:

²¹ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, "*Tafsir at-Thabari, Jami' Al-Bayan "an at-Ta" wil Al-Qur'an*" (Cairo: Maktabah ibn Taimiyah, n.d.), hal. 311-315

²² Gampito, "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Sumatera Barat*" JURIS, Vol.13, No.1, Juni 2014

²³ Umam Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 80.

²⁴ Undang-Undang RI Pasal 1 Butir 6 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- a. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama kantor kas bank buka.
- b. Cara penarikannya dapat menggunakan cek dan bilyet giro tetapi bisa juga dengan cara sarana perintah pembayaran lain dan pemindahbukuan.

2. Tabungan

Secara umum tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.²⁵ Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut persyaratan tertentu, dan tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jika nasabah ingin mengambil simpanannya nasabah tersebut bisa langsung datang ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau bisa melalui fasilitas ATM.²⁶

Dalam pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁷

Dari pengertian diatas terdapat dua unsur yang terkandung dalam tabungan, yaitu:

²⁵ Hermansyah., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, hal.49

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah Edisi 1, Cetakan Ke 5*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015), hal.117

²⁷ Undang-Undang RI Pasal 1 butir 9 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- a. Penarikannya dengan syarat tertentu
- b. Cara penarikannya dapat dilakukan langsung oleh nasabah atau orang lain yang dikuasakan olehnya dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di bank yang bersangkutan.

3. Deposito (*Time Deposit*)

Secara Umum Deposito merupakan simpanan yang dikeluarkan oleh bank yang berbeda dengan jenis simpanan giro ataupun tabungan dimana simpanan deposito ini mengandung usur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat di tarik setiap saat.²⁸ Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan berupa bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.²⁹

Dalam pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.³⁰

²⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua.*, hal.47

²⁹ Umam Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016) hal.95

³⁰ Undang-Undang RI Pasal 1 Butir 7 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Dari pengertian diatas terdapat dua unsur yang terkandung dalam tabungan, yaitu:

- a. Penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.
- b. Cara penarikan deposito apabila batas waktu dalam perjanjian telah jatuh tempo, batas waktu jatuh tempo yaitu 1,3,6,12, dan 24 bulan.

D. Pola Pembiayaan

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyelenggaraan barangnya yaitu:


a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan nasabah.³¹

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah.*, hal.139

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : Ismail, Perbankan Syariah, hal.139

Keterangan:


- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai rencana pembelian barang.
- 2) Bank syariah dan nasabah melakukan akad jual beli sekaligus menentukan objek jual beli dan harga jual beli.
- 3) Bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual.
- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah sesuai dengan perintah bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari supplier.
- 6) Setelah menerima barang dan dokumen kemudian nasabah melakukan pembayaran.

b. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *Salam* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harganya dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang disepakati.³²

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan *Salam*



Sumber : Ismail, Perbankan Syariah, hal.152

Keterangan:

- 1) Penandatanganan akad oleh bank syariah dan pembeli
- 2) Bank syariah memesan barang kepada petani
- 3) Petani mengirim dokumen kepada bank syariah
- 4) Petani mengirim barang kepada pembeli
- 5) Pembeli membayar secara tunai kepada bank syariah setelah menerima barang dari petani. Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah berasal dari selisih harga beli antara bank dengan petani.


³² Ismail, *Perbankan Syariah.*, hal.152

c. Pembiayaan *Istishna*

Istishna penyediaan dana dari bank kepada nasabah yang menegaskan harga belinya kepada nasabah dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang telah disepakati.³³

Gambar 2.3

Skema Pembiayaan *Istishna*



Sumber : Ismail, *Perbankan Syariah*, hal.146

Keterangan:

- 1) Nasabah (pembeli) memesan barang kepada bank selaku penjual.
- 2) Bank syariah memesan barang kepada pembuat (produsen).
- 3) Bank syariah menjual barang kepada pembeli dengan harga sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Pembuat lalu mengirimkan barang kepada pembeli.

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2014), hal.146

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan yang objeknya dapat berupa jasa. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi :

a. Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah yaitu akad pengalihan hak atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.³⁴

Dalam transaksi *ijarah*, akad sewa menyewa dilakukan antara *muajjir* (*lessor*) dan *musta'jir* (*lessee*) atas objek sewa (*ma'jur*) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Bank sebagai *lessor* menyewakan objek sewa dan akan mendapatkan imbalan dari *lessee*.

b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bitamlik*


Ijarah Muntahiya Bitamlik yaitu pemindahan hak atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa dengan diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu pada akhir masa kontrak.³⁵

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah.*, hal.159

³⁵ Dadan Muttaquien, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah* , (Yogyakarta: Sifria Insania Press, 2009), hal.88.

Gambar 2.4

Skema Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bitamlik*



Sumber : Ismail, Perbankan Syariah, hal.147

Keterangan:

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan perjanjian dengan akad *Ijarah Muntahiya Bitamlik*.
- 2) Bank syariah membeli objek sewa dari *supplier*.
- 3) *Supplier* mengirimkan dokumen barang yang dibeli ke bank syariah dan bank syariah membayar kepada *supplier*.
- 4) *Supplier* mengirimkan objek sewa kepada nasabah atas perintah dari bank syariah.
- 5) Setelah menerima objek sewa kemudian nasabah mulai melakukan pembayaran kepada bank syariah atas imbalan yang telah disepakati.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil


Pembiayaan bagi hasil terdiri dari

- a. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama.³⁶

Gambar 2.5

Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Keterangan:

- 1) Bank syariah dan nasabah (pengusaha) menandatangani akad musyarakah.
- 2) Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha.
- 3) Nasabah menyerahkan 30% dana dari kebutuhan proyek usaha dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah.*, hal.176

- 4) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah dan bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah.
- 5) Hasil dari kerja sama yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.
- 6) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada bank dan nasabah yaitu 70% kepada bank syariah dan 30% kepada nasabah.

b. Pembiayaan *Mudharabah*


Mudharabah yaitu kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal , sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali pengelola lalai dalam tugasnya.³⁷

Gambar 2.6

Skema Pembiayaan *Mudharabah*

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah.*, hal.16

1) Akad Mudharabah



Keterangan:

- 1) Bank syariah dan nasabah menandatangani akad mudharabah.
- 2) Bank syariah menyerahkan dana 100% kepada nasabah untuk proyek usaha.
- 3) Kemudian nasabah mengelola proyek usaha tersebut.
- 4) Bank tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha dan sepenuhnya diserahkan kepada nasabah.
- 5) Hasil dari kerja sama dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dalam perjanjian akad mudharabah.
- 6) Apabila terjadi kerugian maka itu ditanggung oleh pemilik dana jika nasabah tidak lalai dalam melakukan kegiatan usaha.

E. Dinamika Non Performing Financing

Setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini di sebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak di prediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
2. Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat di lakukan akibat dua hal adanya unsur kesengajaan dan tidak sengaja. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang di berikan macet. Dapat di katakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dan adanya unsur tidak sengaja.³⁸

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas apabila pembiayaan tersebut jatuh tempo.

F. Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih

³⁸ Kasmir, Manajemen Perbankan(Jakarta:RajaGrafindo Pers, 2002), hal.102

Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah laba yang diterima bank syariah, yaitu:³⁹

1. Dana pihak ketiga, dimana semakin besar dana nasabah yang dihimpun produk bank syariah maka aset yang dimiliki pun akan semakin besar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dan salah satu tolak ukur kesehatan bank.
2. Pembiayaan yang disalurkan bank, dimana semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank syariah maka margin bagi hasil yang diterima pihak bank juga semakin besar, hal ini merupakan motivasi untuk bank syariah agar mampu menjalankan pembiayaan yang lancar dan terpercaya.
3. Non Performing Finance (kredit macet), dimana semakin tinggi pembiayaan bermasalah pada suatu bank maka semakin rendah pedapatan laba yang diterima oleh bank.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil studi empiris yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diharapkan dapat lebih mempertajam dan memperkuat rumusan kerangka pikir. Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Dari beberapa penelitian tentang variabel dana pihak ketiga, pembiayaan, *non performing financing*, dan laba bersih dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

³⁹ Mardhiyyah Fitria Ekawati, *Pengaruh Pembiayaan, Penempatan Dana Pada BI, Penempatan Dana Pada Bank Lain, Modal Disetor, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Skripsi: Studi Ekonomi Pembangunan 2010).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Winda Anriani Siregar (2021) "Repositor y.uinsu.ac.id"	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, dan Modal Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2019	1. dana pihak ketiga dan modal berpengaruh positif terhadap laba bersih	1. menggunakan DPK sebagai variabel independen	1.tidak menggunakan modal sebagai variabel independen 2. Penelitian ini menambahkan pembiayaan dan npf sebagai variabel independen 3. peneltian terdahulu menggunakan pendapatan bagi hasil sebagai intervening
2.	Wiwin Winarsih (2017) "Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017"	Pengaruh pembiayaan dan dana pihak ketiga terhadap laba bersih pada bank BNI Syariah	1. Pembiayaan dan DPK berpengaruh signifikan terhadap laba bersih,	1. menggunakan pembiayaan dan dpk sebagai variabel independen 2. menggunakan laba bersih sebagai variabel dependen	1. menambahkan npf sebagai variabel independen
3.	Fauziah Durotul Masrurroh dan Rokhmat Subagiyo "Jurnal Ilmu Ekonomi	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Pada Syariah Mandiri	1. dpk dan pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih	1. menggunakan dpk dan pembiayaan sebagai variabel independen	1. menambahkan npf sebagai variabel independen 2. penelitian terdahulu menggunakan

	dan Keislaman Vol.7 No.1 hal 63-68, 2019”				Syariah Mandiri periode sebagai objek sedangkan penelitian ini menggunakan Bank umum syariah periode 2016-2020 sebagai objek peneltian.
4.	Annisa Khairani Lubis (2017) “ Repository. uinsu.ac.id”	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Dan Modal Terhadap Laba Pada PT BNI Syariah	1. dpk, pembiayaan, dan modal berpengaruh signifikan terhadap laba bersih	1. menggunakan dpk dan pembiayaan sebagai variabel independen	1. menambahkan npf sebagai variabel independen 2. tidak menggunakan modal sebagai variabel independen 3. penelitian terdahulu menggunakan laba sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian ini menggunakan laba bersih sebagai variabel dependen 4. penelitian terdahulu menggunakan Bank BNI Syariah periode 2014-2016 sebagai

					objek penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan BUS periode 2016-2020 sebagai objek penelitian
5.	Kartika Wulandari (2018) "eprints.unpam.ac.id"	Pengaruh Dana Pihak Keitga, Pembiayaan, dan Non Performing Financing terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah yang ada di Indonesia	1. dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap laba bersih bank syariah 2. pembiayaan berpengaruh negatif terhadap laba bersih bank syariah 3. npf atau pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba bersih	1. menggunakan variabel dpk, pembiayaan, dan npf sebagai variabel independen 2. menggunakan laba bersih sebagai variabel dependen	1. penelitian terdahulu mengambil periode penelitian dari tahun 2012-2016 sedangkan pada penelitian ini mengambil periode penelitian dari tahun 2016-2020
6.	Fita Nurlaili (2019) "Repository.iain-tulungagung.ac.id"	Pengaruh BOPO dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap Laba Bersih PT. Bank Mega Syariah tahun 2009-2017	1. BOPO dan NPF berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih PT. Bank Mega Syariah tahun 2009-2017	1. menggunakan npf sebagai variabel independen 2. menggunakan laba bersih sebagai variabel dependen	1. menambahkan dpk dan pembiayaan sebagai variabel independen 2. tidak menggunakan bopo sebagai variabel independen
7.	Rabiat El	Pengaruh	1. BOPO dan	1. menggunakan	1.

	Adawiya (2020) "Journal of Enterprise and Development Vol.2, No. 1 June 2020"	CAR, BOPO, DPK, FDR, dan NPF terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia	DPK berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih 2. CAR, FDR dan NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laba bersih	DPK dan NPF sebagai variabel independen 2. menggunakan laba bersih sebagai variabel dependen	menambahkan pembiayaan sebagai variabel independen 2. tidak menggunakan BOPO, CAR, dan FDR sebagai variabel independen
8.	Lydia Octavani dan Gusganda Suria Manda (2021) "Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Vol.4 No.2, Juni 2021"	Analisis pengaruh risiko perbankan terhadap laba bersih bank syariah	1. NPF dan BOPO berpengaruh terhadap laba bersih 2. FDR tidak berpengaruh terhadap laba bersih	1. menggunakan NPF sebagai variabel independen 2. menggunakan laba bersih sebagai variabel dependen	1. menambahkan DPK dan Pembiayaan sebagai variabel independen 2. tidak menggunakan BOPO dan FDR sebagai variabel independen
9.	Fitriyani (2017) "digilib.uin sgd.ac.id"	Pengaruh NPF dan BOPO terhadap laba bersih pada bank BRI Syariah tahun 2012-2015	1. NPF dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap laba bersih	1. menggunakan NPF sebagai variabel independen 2. menggunakan laba bersih sebagai variabel dependen	1. menambahkan DPK dan Pembiayaan sebagai variabel independen 2. tidak menggunakan BOPO sebagai variabel independen 3. penelitian terdahulu menggunakan BRI Syariah

					sebagai objek penelitian sedangkan pada penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian
10.	Endah Susanti (2009) “Repository. unair.ac.id”	Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Dan Non Performing Financing Terhadap pertumbuhan Laba Bersih Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2007”	1. DPK dan Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih 2. NPF tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bersih	1. menggunakan DPK, Pembiayaan, dan NPF sebagai variabel independen	1. pada penelitian terdahulu menggunakan pertumbuhan laba bersih sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian ini menggunakan laba bersih sebagai variabel dependen

H. Hipotesis

Hipotesis penelitian yaitu untuk meneliti hubungan variabel independen dengan variabel dependen yang berdasarkan pada teori dan empiris, yang dikaji pada kajian pustaka.⁴⁰

Berdasarkan identifikasi masalah dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, maka hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini, yaitu:

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian, edisi pertama* (Jakarta: Prenada Group, 2011), hlm.79

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bersih

DPK merupakan sumber dana terpenting bagi perusahaan karena tingkat keberhasilan suatu bank bisa diukur jika bank mampu membiayai kegiatan operasinya dari dana ini. Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat oleh bank syariah melalui pembiayaan agar bank dapat menghasilkan laba. Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang akan mendapatkan keuntungan. Nisbah dari bagi hasil yang didapatkan akan meningkatkan laba perusahaan.

Hal tersebut didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winda Anriani Siregar (2021) dan Kartika Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H1 : dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap laba bersih

2. Pengaruh Pembiayaan terhadap Laba Bersih

Pembiayaan merupakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan. Laba adalah selisih nyata penghasilan yang diterima perusahaan dari pelanggan atas

penjualan barang dan jasa dengan pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Jika Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah meningkat maka laba yang diperoleh bank syariah juga akan meningkat.

Hal tersebut di dukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa Khairani Lubis (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2: Pembiayaan berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih

3. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Laba Bersih

NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Menurut Erlangga (2016), semakin besar NPF maka akan mengakibatkan semakin menurunnya laba, hal ini disebabkan menurunnya kinerja keuangan bank karena risiko pembiayaan bermasalah semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila NPF menurun maka laba akan semakin meningkat, yang berarti kinerja keuangan bank yang semakin membaik.⁴¹ Akan tetapi jika nilai NPF $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$ masih dalam kategori sehat dan tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

⁴¹ Lemiyana & Erdah Litriani, “Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah”, Jurnal I-Economic, Vol. 2, No. 1, 2016, hal 34.

Hal tersebut di dukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rabiati El Adawiya (2020) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laba bersih.


Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H3: NPF tidak berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih

I. Kerangka Berfikir

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan kerangka berfikir untuk menjelaskan arah dari sebuah penelitian tersebut. Di dalam kerangka berfikir dapat menunjukkan hubungan antara setiap variabel independen dengan variabel dependen. Untuk variabel independen adalah dana pihak ketiga, pembiayaan, dan *non performing financing*, serta variabel dependen adalah laba bersih. Sehingga dapat di kembangkan kerangka berfikir teoritis berikut ini:

Gambar 2.7
Kerangka Berfikir



Sumber: di peroleh dari jurnal dan skripsi

